



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
7. Kebijakan Umum anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong.
14. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
15. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD tahun 2025.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja-PD;
- b. penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2025; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan daerah.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

RKPD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kepala BAPPELITBANGDA menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing PD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala PD melakukan pemantauan;
- c. Kepala BAPPELITBANGDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap PD;
- d. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- e. Kepala BAPPELITBANGDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD; dan
- f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui BAPPELITBANGDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD.
- (2) Pengendalian RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepala PD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan
 - b. kepala BAPPELITBANGDA menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan pemantauan rencana pembangunan dari masing-masing PD sesuai tugas dan kewenangannya;
- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
 - b. Kepala BAPPELITBANGDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD.
 - c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPD.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 9 JULI 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN NOMOR